

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Virus Covid-19 pertama kali teridentifikasi di dunia pada akhir tahun 2019 di Wuhan, China. Kasus Covid-19 pertama kali ditegaskan keberadaannya di Indonesia pada 2 Maret 2020 oleh Presiden Jokowi. Akibat merebaknya kasus Covid-19 dengan tingkat infeksi yang tinggi, World Health Organization (WHO) mendeklarasikannya sebagai pandemi. Sejalan dengan WHO, Indonesia juga mendeklarasikan Covid-19 sebagai bencana nasional.

Peristiwa pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia mengakibatkan efek domino pada berbagai sektor, dari awalnya hanya krisis kesehatan kemudian menjalar menjadi krisis ekonomi dan sosial. Efek domino pada bidang ekonomi berimbas pada Indonesia yang dinyatakan resesi pada kuartal III tahun 2020.

Resesi adalah keadaan saat pertumbuhan ekonomi suatu negara bernilai negatif selama minimal dua kuartal selama satu tahun berjalan (Blandina *et al.*, 2020). Secara *year-on-year (YoY)*, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2020 pada kuartal II sebesar -5,32%, kuartal III sebesar -3,49%, dan kuartal IV sebesar -2,19%. Pada kuartal I tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia

secara *YoY* masih minus sebesar -0,74% (Badan Pusat Statistik, 2021 dikutip dalam Kusnandar & Bayu, 2021). Gambar I.1 memperlihatkan angka-angka tersebut.

Gambar I.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



Sumber: Diolah dari Kusnandar & Bayu (2021)

Pertumbuhan ekonomi adalah kondisi ketika pendapatan negara yang diukur dari persentase jumlah pendapatan masyarakat Indonesia dibagi jumlah penduduk Indonesia mengalami kenaikan secara nasional agregatif (Indayani & Hartono, 2020). Walaupun pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, tren pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat dari kuartal II tahun 2020 hingga kuartal I tahun 2021. Artinya, terjadi peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia.

Bangkitnya ekonomi Indonesia selama pandemi Covid-19 merupakan hasil dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilaksanakan pemerintah. Program PEN ialah susunan kegiatan dengan fokus memulihkan perekonomian nasional sebagai bagian dari kebijakan keuangan negara yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan ekonomi para pelaku usaha.

Tujuan program PEN sejalan dengan pendapat Thirlwall (1976, dikutip dalam Swaramarinda & Indriani, 2011) yang menyebutkan bahwa kebijakan ekonomi untuk meningkatkan output perlu dijalankan atas dasar perbaikan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan. Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang berfokus pada insentif usaha terdiri dari insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), insentif PPh Final usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) DTP, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, pengembalian pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penurunan tarif PPh Badan, dan insentif Bea Masuk DTP (Mulyani, 2021).

Dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi secara nasional, selain peningkatan pendapatan masyarakat, tingkat konsumsi masyarakat Indonesia juga berpengaruh. Menurut Ernita *et al.* (2013), pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat ditentukan oleh konsumsi. Apabila konsumsi masyarakat naik, pengaruhnya akan positif pada ekonomi Indonesia. Karena dua hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak *Corona Virus Disease 2019*.

Insentif PPh Pasal 21 DTP berkaitan dengan tidak dipotongnya penghasilan tertentu atas pekerjaan bagi penerima penghasilan orang pribadi yang bekerja sebagai pegawai yang memenuhi syarat tertentu dalam PMK Nomor 9/PMK.03/2021. Syarat tertentu yang terdapat di PMK Nomor 9/PMK.03/2021 berlaku bagi pemberi kerja maupun pegawai untuk bisa memanfaatkan insentif PPh

Pasal 21 DTP, yaitu penghasilan pegawai diterima atau diperoleh dari pemberi kerja tertentu, kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pegawai, batas penghasilan pegawai, serta kewajiban pelaporan bagi pemberi kerja atas pemanfaatan insentif. Akibatnya, pegawai penerima insentif menerima penghasilan (*take home pay*) lebih banyak dari biasanya karena PPh Pasal 21-nya ditanggung pemerintah. Penghasilan pegawai yang bertambah tentunya meningkatkan pendapatan per kapita dan konsumsi.

Berkat usaha pemerintah dalam menyelenggarakan PEN dan masyarakat yang menaati protokol kesehatan, Indonesia berhasil terbebas dari resesi pada kuartal II tahun 2021 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07% *YoY*. Untuk menjaga momentum ekonomi yang membaik, pemerintah memperpanjang pemberlakuan insentif PPh Pasal 21 DTP yang awalnya berlaku dari masa pajak Januari 2021 sampai Juni 2021 dalam PMK Nomor 9/PMK.03/2021 menjadi berlaku hingga Desember 2021 dengan disahkannya PMK Nomor 82/PMK.03/2021. Setelah itu, pemerintah melakukan perubahan terakhir dengan PMK Nomor 149/PMK.03/2021 untuk memberi keringanan kepada pemberi kerja dan meningkatkan kemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki unit vertikal yang terpencah di seluruh Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, sebagai salah satu unit vertikal DJP, melaksanakan fungsi berupa pengumpulan pajak, pelaksana aturan perpajakan, dan pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Dengan wilayah kerja yang membawahi suatu kabupaten/kota,

KPP Pratama berperan sebagai tonggak pengumpulan penerimaan negara dan penggalian potensi pajak di daerah.

Sebagai unit vertikal DJP yang mempunyai wilayah kerja di Bantul, KPP Pratama Bantul turut andil dalam melaksanakan kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP sesuai PMK Nomor 9/PMK.03/2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan (stdtd.) PMK Nomor 149/PMK.03/2021 sebagai sarana pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Dengan diberikannya insentif PPh Pasal 21 DTP oleh DJP melalui KPP Pratama Bantul, penghasilan dan tingkat konsumsi para penerima insentif di Kabupaten Bantul akan meningkat sehingga menggerakkan ekonomi di daerah.

Mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan Sumartini dan Muta'ali (2015) yang berjudul "Analisis Perkembangan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Bantul", dinamika perkembangan ekonomi di Bantul sangat dipengaruhi kondisi eksternal seperti tingkat produksi dan harga pasar. Selain hal tersebut, peneliti mengungkapkan bahwa sebagian besar tingkat perkembangan wilayah di Bantul relatif tertinggal. Daerah tertinggal, menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020, ialah daerah kabupaten yang wilayah dan masyarakatnya minim berkembang dibanding daerah lainnya dalam lingkup negara. Dengan adanya insentif PPh Pasal 21 DTP, kondisi rentan di Kabupaten Bantul akibat dinamika ekonomi yang diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 dapat diminimalisir.

Dalam penerapannya, kebijakan pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP masih memiliki banyak masalah. Penelitian yang dilakukan Damanik (2021) mengungkapkan bahwa masih banyak pemberi kerja yang tidak mengetahui adanya

kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP. Selain itu, menurut Nugraha (2021), pemberi kerja yang sudah memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP kurang memenuhi kewajiban untuk melaporkan realisasi insentif. Menurut Pasal 4 ayat (6) PMK Nomor 9/PMK.03/2021 sttd. PMK Nomor 149/PMK.03/2021, realisasi insentif yang tidak dilaporkan dengan tepat waktu mengakibatkan insentif tidak bisa dimanfaatkan. Jika hal tersebut terus terjadi, pegawai yang seharusnya bisa memanfaatkan insentif justru tidak mendapat haknya. Lebih lanjut lagi, insentif yang kurang maksimal disalurkan akan memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul, memengaruhi penerimaan negara kedepannya, dan menjadikan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional termasuk insentif PPh Pasal 21 DTP tidak optimal.

Berdasarkan alasan di atas, penulis ingin meninjau bagaimana implementasi kebijakan insentif, realisasi pemberian insentif, dan tingkat pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP pada tahun 2021 di KPP Pratama Bantul. Selain itu, penulis juga ingin tahu kendala yang dialami KPP Pratama Bantul terkait pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP kepada wajib pajak beserta upaya penyelesaiannya. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan atas Implementasi dan Realisasi Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.03/2021 sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan PMK Nomor 149/PMK.03/2021 di KPP Pratama Bantul”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP pada tahun 2021 di KPP Pratama Bantul?
2. Bagaimana tingkat pemanfaatan dan realisasi insentif PPh Pasal 21 DTP pada tahun 2021 di KPP Pratama Bantul?
3. Apa kendala yang dialami KPP Pratama Bantul terkait pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP?
4. Bagaimana upaya KPP Pratama Bantul untuk mengatasi kendala yang timbul terkait pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP pada tahun 2021 di KPP Pratama Bantul.
2. Untuk mengetahui tingkat pemanfaatan dan realisasi insentif PPh Pasal 21 DTP pada tahun 2021 di KPP Pratama Bantul.
3. Untuk mengetahui kendala yang dialami KPP Pratama Bantul terkait pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP.
4. Untuk mengetahui upaya KPP Pratama Bantul dalam mengatasi kendala yang timbul terkait pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan karya tulis ini dibatasi pada implementasi dan realisasi insentif PPh Pasal 21 DTP selama tahun 2021 berdasarkan PMK Nomor 9/PMK.03/2021 sttd. PMK Nomor 149/PMK.03/2021. Objek dari implementasi

dan realisasi aturan insentif adalah KPP Pratama Bantul dengan data tiap masa pajak yang tersedia yang bersumber dari Seksi Penjaminan Kualitas Data (PKD) dan mencakup wajib pajak yang terdaftar di KPP tersebut. Ketentuan Undang-Undang dan peraturan lainnya sebagai dasar landasan teori dan pembahasan terbatas pada ketentuan yang berlaku pada tahun 2021 karena implementasi PMK terkait terjadi pada tahun yang sama.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada berbagai pihak, yaitu sebagai berikut.

1. Mahasiswa

Karya tulis ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa, termasuk penulis, terkait implementasi, tingkat pemanfaatan, dan realisasi insentif PPh Pasal 21 DTP selama pandemi Covid-19 di KPP Pratama Bantul. Selain itu, karya tulis ini juga dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya.

2. Masyarakat

Karya tulis ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat mengenai kebijakan insentif PPh Pasal 21 DTP mulai dari proses pengajuan permohonan pemanfaatan insentif hingga pelaporan realisasi insentif sehingga meningkatkan kemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP.

3. DJP dan KPP Pratama Bantul

KTTA ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi DJP dan KPP Pratama Bantul dalam implementasi kebijakan perpajakannya terkhusus mengenai

insentif PPh Pasal 21 DTP. Lebih lanjut lagi, DJP dapat mengoptimalkan sistem yang sudah diterapkan maupun menyusun kebijakan yang baru.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pengantar dan gambaran isi KTTA. Secara spesifik, bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi penelitian terdahulu, bahan, dan teori-teori yang relevan sebagai dasar penulisan KTTA. Bahan penulisan landasan teori berupa uraian peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang, Peraturan Menteri Keuangan, maupun Peraturan Direktur Jenderal Pajak terkait dengan perpajakan dan pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP. Selain itu, teori yang berkaitan dengan kebijakan insentif secara lebih luas beserta penerapannya juga digunakan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi metode yang digunakan untuk pengambilan data KTTA. Selain itu, terdapat bagian pembahasan yang terdiri dari gambaran objek penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah. Pembahasan disajikan lengkap dengan data yang diperoleh dan dihubungkan dengan teori.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan dan saran dari tinjauan yang diteliti. Tinjauan tersebut terkait dengan implementasi kebijakan insentif beserta kendala dan solusinya, tingkat pemanfaatan insentif, dan realisasi insentif PPh Pasal 21 DTP di KPP

Pratama Bantul selama tahun 2021. Saran diberikan agar kekurangan yang ada dapat diperbaiki kedepannya.